



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Suparling bin Saleh, NIK 5315060107030029, tempat tanggal lahir Rangko 01 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Rangko, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Sari Pawang binti Hasanudin, NIK 5315066712010001, tempat tanggal lahir Rangko 27 Desember 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Rangko, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" domisili elektronik: suparling123@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 07 Maret 2025 dengan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 November 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sari Pawang binti Hasanudin yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Rangko, kecamatan Boleng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Suparling bin Saleh berstatus Perjaka dan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparling bin Saleh disaksikan oleh Saksi-saksi yaitu 1. Arjun bin Sakar 2. Mulyadi bin Saleh, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin telah dikaruniai seorang anak bernama Aliyah Ikala Aliyah bin Suparling;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin tidak bercerai dan Pemohon I Suparling bin Saleh tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin tidak

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di registrasi KUA Kecamatan Boleng;

8. Bahwa Pemohon I Suparling bin Saleh dengan Pemohon Sari Pawang binti Hasanudin sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Suparling bin Saleh dan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Rangko kecamatan Boleng, pada 13 November 2023 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Lbj. tanggal 05 Maret 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Lbj., tanggal 05 Maret 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo tahun anggaran 2025;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315060107030029 atas nama Suparling, tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315066712010001, atas nama Sari Pawang, tanggal 18 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Arjun bin Sakar**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, Alamat di Rangko, RT 002, RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 November 2023, di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suparling bin Saleh;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Arjun bin Sakar dan Mulyadi bin Saleh;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aliya Ikala bin Suparling;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

2. **Mulyadi bin Saleh**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Rangko, RT 001, RW 001, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 November 2023, di Rangko, Kecamatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suparling bin Saleh;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Arjun bin Saleh dan Mulyadi bin Saleh;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aliya Ikala bin Suparling;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sari Pawang binti Hasanudin yang dilangsungkan di Rangko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Suparling bin Saleh berstatus Perjaka dan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin bin Rajaling disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1.Arjun bin Sakar 2. Mulyadi bin Saleh, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aliya Ikala bin Suparling;

4. Bahwa sampai saat ini para Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga masyarakat Manggarai Barat yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 13 November 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sari Pawang binti Hasanudin yang dilangsungkan di Rangko, wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin bin Rajaling disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Arjun bin Sakar 2. Mulyadi bin Saleh, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dibayar tunai, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, serta sampai saat ini para Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa* pada tanggal 13 November 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Suparling bin Saleh dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sari Pawang binti Hasanudin yang dilangsungkan di Rangko;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Suparling bin Saleh berstatus Perjaka dan Pemohon II Sari Pawang binti Hasanudin berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin bin Rajaling disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Arjun bin Sakar 2. Mulyadi bin Saleh, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Aliya Ikala binti Suparlin;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 dan 3 (satu dan tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 7 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj., tanggal 05 Maret 2025 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suparling bin Saleh**) dengan Pemohon II (**Sari Pawang binti Hasanudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446** Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Adhi Daniel Hamid, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.i.

Panitera Pengganti,

Adhi Daniel Hamid, S.H

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Lbj